



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
DENGAN
BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor : 1991/II.3.AU/07.00/J/MOA/V/2026

Nomor : 8/HK.02/JI-24/05/2026

Pada hari ini, tanggal Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Sidoarjo, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Dr. Poppy Febriana, S.Sos., M.Med.Kom

Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (FBHIS UMSIDA) beralamat di Jalan Mojopahit No.666B, Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya dalam naskah perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. Agung Nugraha, S.H,

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Jalan Raya Pahlawan 1 Nomor 5 Sidoarjo selanjutnya dalam naskah perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing "**PIHAK PERTAMA**" dan "**PIHAK KEDUA**" yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari diadakannya kerja sama ini adalah :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tempat **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Mendukung pelaksanaan Kurikulum MBKM dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi serta meningkatkan mutu pelaksanaan pembelajaran;
- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan pengalaman belajar di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerja sama dalam penyelenggaraan Kegiatan Diskusi Hukum dan Pengawasan Partisipatif, yang meliputi :

- 1) Pelaksanaan diskusi hukum tematik terkait pengawasan pemilu;
- 2) Pendidikan pengawasan partisipatif bagi mahasiswa dan masyarakat; dan
- 3) Penelitian kolaboratif tentang penegakan hukum pemilu.

Pasal 3

Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan kerja sama ini antara lain :

- 1) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan : *Focus Group Discussion* (FGD) atau Seminar Nasional mengenai isu-isu aktual kepemiluan dan netralitas ASN;
- 2) Kuliah umum atau Pengabdian Masyarakat oleh jajaran Bawaslu sebagai Praktisi Hukum di lingkungan Prodi Hukum UMSIDA;

- 3) Pengawasan Partisipatif, melibatkan mahasiswa sebagai relawan pengawas demokrasi di Sidoarjo;
- 4) Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa Prodi Hukum di Sekretariat Bawaslu Sidoarjo.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

PARA PIHAK sepakat berbagi hak dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) **PIHAK PERTAMA** dengan persetujuan dari **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu dapat mengirimkan Para Mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo untuk magang serta mendapatkan bimbingan pengawasan dari **PIHAK KEDUA**;
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak mengundang **PIHAK KEDUA** dalam perumusan capaian pembelajaran/ Lokakarya Kurikulum/ Seminar/ Kegiatan Akademik lainnya;
- 3) **PIHAK KEDUA** berhak mengatur jadwal dan jumlah mahasiswa yang dikirim disesuaikan dengan kondisi tempat magang;
- 4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mematuhi ketentuan/ aturan terkait magang yang ada di tempat kerja /Instansi/Lembaga **PIHAK KEDUA**.
- 5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi terhadap magang;
- 6) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk bersama-sama menjaga kualitas dalam proses pelaksanaan magang;
- 7) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga nama baik lembaga.

Pasal 5
Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Korespondensi

- 1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

u.p : Lembaga Kerjasama & Urusan Internasional
telp/fax : 0812-3023-133
email : lkui@umsida.ac.id
alamat : Jl. Mojopahit No. 666 B Sidowayah, Sidoarjo, Jawa Timur
61215

PIHAK KEDUA

u.p : Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
telp/Fax : (031) 9972343
email : set.sidoarjo@bawaslu.go.id
alamat : Jalan Raya Pahlawan 1 Nomor 5 Sidoarjo

- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
Lain-Lain

- 1) Surat perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan perpanjangan dan atau penghentian atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- 2) Jika dikemudian hari terdapat hal-hal lain yang memerlukan kesepakatan lebih lanjut, **PARA PIHAK** akan membuat suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini;
- 3) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan/ musyawarah mufakat.

Pasal 8
Penutup

Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 dan bermaterai cukup, yang ditandatangani kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Sidoarjo, 06 Mei 2026

PIHAK PERTAMA
Dekan FBHIS
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



Dr. Poppy Febriana, S.Sos., M.Med.Kom

PIHAK KEDUA
Ketua
BAWASLU Kabupaten Sidoarjo



Agung Nugraha, S.H.